



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012, yang dipimpin oleh Direktur dan menduduki Eselon II/b;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/1929/2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo Kendari, maka Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan restrukturisasi disesuaikan dengan beban tugas yang semakin meningkat;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Departemen Kesehatan menyebutkan bahwa Direktur Utama Rumah Sakit Umum Kelas B Pendidikan adalah Jabatan Struktural eselon II/a dan Direktur adalah eselon II/b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 12 diubah, sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas :
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
 - 1) Badan Lingkungan Hidup;
 - 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 3) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 5) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 6) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - 7) Badan Penelitian dan Pengembangan;

- 8) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - 9) Badan Ketahanan Pangan;
 - 10) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan PTSP;
 - 11) Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi;
 - 12) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - 13) Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas;
 - 14) Rumah Sakit Jiwa.
- d. Lembaga lain yang merupakan bagian perangkat daerah terdiri dari :
- 1) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - 2) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
2. Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Provinsi pada lampiran XIV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
3. Ketentuan Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas terdiri atas :
- a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Medik dan Keperawatan;
 - c. Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;
 - d. Direktur Administrasi Umum dan Keuangan;
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Direktur-direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas.

Pasal 81

- (1) Direktur Medik dan Keperawatan terdiri dari :
- a. Bidang Pelayanan Medik;
 - b. Bidang Pelayanan Penunjang;
 - c. Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Medik dan Keperawatan.

Pasal 82

- (1) Bidang Pelayanan Medik terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
 - b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

Pasal 83

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 - b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik;

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang.

Pasal 84

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan Rawat Jalan;
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan Rawat Inap.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.

Pasal 85

- (1) Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan terdiri dari :
 - a. Bidang Sumber Daya Manusia;
 - b. Bidang Pendidikan dan Latihan;
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.

Pasal 86

- (1) Bidang Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan SDM;
 - b. Seksi Administrasi dan Pembinaan Pegawai.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Manusia.

Pasal 87

- (1) Bidang Pendidikan dan Latihan terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan dan Latihan Tenaga Medis;
 - b. Seksi Pendidikan dan Latihan Keperawatan Tenaga Non Medis.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan.

Pasal 88

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Seksi Penelitian;
 - b. Seksi Pengembangan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 89

- (1) Direktur Administrasi Umum dan Keuangan terdiri dari :
 - a. Bagian Program, Anggaran dan Evaluasi;
 - b. Bagian Perbendaharaan dan Akutansi;
 - c. Bagian Administrasi Umum.

- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 90

- (1) Bagian Program, Anggaran dan Evaluasi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Informasi dan Pemasaran.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Program, Anggaran dan Evaluasi.

Pasal 91

- (1) Bagian Perbendaharaan dan Akutansi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - b. Sub Bagian Mobilisasi Dana;
 - c. Sub Bagian Akutansi dan Verifikasi.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perbendaharaan dan Akutansi.

Pasal 92

- (1) Bagian Administasi Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Hukum dan Humas.
 - (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administasi Umum.
4. Ketentuan Pasal 121 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga selengkapnya Pasal 121 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 121

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Lembaga Teknis Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektur, Kepala Badan dan Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Inspektur, Kepala Badan, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas dan Sekteraris Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah eselon II.a;
- (4) Direktur lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara adalah eselon II.b;
- (5) Kepala Kantor, Sekretaris KPID, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Bagian adalah eselon III.a.
- (6) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi lingkup Lembaga Teknis Daerah adalah eselon IV.a.
- (7) Pejabat eselon III dan eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD.

- (8) Formasi dan persyaratan jabatan Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di K e n d a r i
Pada tanggal , 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM


Diundangkan di Kendari
pada tanggal 17 - 6 - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA



LUKMAN ABUNAWAS
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015
NOMOR : 3

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NUR ALAM